Rayah Al-Islam
Jurnal Ilmu Islam
P – ISSN : 2503 – 3816
E – ISSN : 2686 – 2018
Vol. 8, No. 4, November 2024
DOI : 10.37274/rais.v8i4.704
http://ejournal.arraayah.ac.id

Konsep Kerja Sama dalam Rumah Tangga *Dual-Earner Family* menurut Hadis Rasulullah Saw

Syahruddin Srg[1*], Fauzan Azima Syafiuddin[2], Anisa Cantika[2], Aulia Syahrina[2], Yulia Septi Wahyuni[3]
[1]Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, Indonesia
[2] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
[3] Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
* syahruddin.srg080864@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep kerja sama dalam keluarga dual-earner (rumah tangga di mana kedua pasangan bekerja) sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Penelitian ini berfokus pada pemahaman nilai-nilai Islam terkait pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga dengan pasangan yang sama-sama bekerja, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka sebagai metode utama. Sumber data utama mencakup koleksi hadis yang autentik, seperti Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, serta literatur kontemporer tentang kehidupan keluarga dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis Nabi Muhammad Saw menekankan pendekatan kerja sama dan kesetaraan dalam tanggung jawab rumah tangga. Nabi memberikan teladan dengan turut serta dalam pekerjaan domestik meskipun memiliki peran publik yang besar sebagai pemimpin umat. Prinsip-prinsip inti seperti keadilan, saling menghormati, dan komunikasi efektif muncul sebagai elemen kunci dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga dual-earner. Nilai-nilai ini tetap relevan dalam konteks modern, terutama dalam menghadapi tantangan seperti manajemen waktu, pengelolaan stres, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep kerja sama dalam keluarga dual-earner, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, tidak hanya memperkuat hubungan keluarga, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal yang dapat diterapkan di berbagai konteks budaya. Temuan ini diharapkan menjadi referensi bagi keluarga Muslim dan memberikan kontribusi pada diskursus studi Islam kontemporer.

Kata Kunci: Kerja sama, Rumah Tangga, dan Dual-Earner Family

Abstract

This study explores the concept of cooperation within dual-earner families (households where both spouses work) as outlined in the sayings of Prophet Muhammad (peace be upon him). The research focuses on understanding Islamic values related to the division of roles and responsibilities in families where both partners are employed, while also examining how these principles can be practically implemented in everyday life. Employing a qualitative approach, this study utilizes

Diserahkan: 23-09-2024 Disetujui: 04-10-2024 Dipublikasikan: 01-11-2024

library research as its primary method. The main sources include authentic collections of hadith, such as Sahih Bukhari and Sahih Muslim, along with contemporary literature on Islamic family life. The findings reveal that the hadith of Prophet Muhammad (PBUH) emphasizes a cooperative and equitable approach to household responsibilities. The Prophet exemplified collaboration by participating in domestic tasks despite his significant public role as a community leader. Core principles such as justice, mutual respect, and effective communication emerge as key elements in fostering harmony within dual-earner families. These values remain highly relevant in modern contexts, addressing challenges such as time management, stress handling, and maintaining work-life balance. The study concludes that the concept of cooperation in dual-earner families, as reflected in the teachings of Prophet Muhammad (PBUH), not only strengthens familial relationships but also embodies universal values applicable across diverse cultural contexts. These findings are expected to serve as a reference for Muslim families and contribute to the broader discourse on contemporary Islamic studies.

***Keywords**: Cooperation, Household, and Dual-Earner Family*

I. PENDAHULUAN

Keluarga dengan pola *dual-earner family*, di mana suami dan istri sama-sama bekerja untuk menopang kebutuhan ekonomi, menjadi fenomena yang semakin umum di era modern (Nugrahani et al., 2024). Perubahan sosial, budaya, dan ekonomi memengaruhi cara pasangan suami istri menjalankan peran mereka, menciptakan dinamika baru dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga (Irwan et al., 2022). Fenomena ini membawa tantangan yang kompleks, seperti meningkatnya tekanan pekerjaan, pembagian waktu yang tidak seimbang, dan potensi konflik terkait tanggung jawab domestik. Dalam menghadapi tantangan tersebut, nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Saw melalui hadis memberikan panduan penting bagi keluarga Muslim untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan rumah tangga. Rasulullah Saw mencontohkan kerja sama yang adil dan harmonis dalam rumah tangga, baik melalui tindakan langsung maupun nasihat kepada umatnya (Andi Neha, 2023). Hal ini menunjukkan relevansi ajaran Islam dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk pola *dual-earner family* di masa kini.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek peran suami dan istri dalam rumah tangga Muslim. Misalnya, Nurcholish Rustam (Nurcholish Rustam & Jubair Situmorang, 2020) mengeksplorasi Memahami Perbedaan Gender dalam Perspektif Islam dan Socio-Kultural, sementara Ahmad (Ahmad Khairul Nuzuli & Ivan Sunata, 2022) menyoroti pentingnya Dinamika Komunikasi Pada keluarga yang memiliki istri

berpenghasilan lebih dari suami komunikasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Penelitian-penelitian ini memberikan landasan teoretis yang kuat tentang pentingnya hubungan yang baik antara suami istri, namun umumnya masih berfokus pada keluarga tradisional, di mana tanggung jawab mencari nafkah hanya diemban oleh suami, sedangkan istri berperan di ranah domestik. Penelitian tentang pola kerja sama dalam keluarga *dual-earner* yang mengacu pada hadis Rasulullah Saw masih jarang dilakukan. Kajian yang secara khusus menghubungkan fenomena modern ini dengan nilai-nilai Islam menjadi sebuah kebutuhan untuk menjawab tantangan kontemporer dalam kehidupan keluarga.

Hingga saat ini, kesenjangan dalam penelitian masih terlihat, terutama dalam menjembatani konsep kerja sama yang diajarkan Rasulullah Saw melalui hadis dengan fenomena modern *dual-earner family*. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada individu, baik suami maupun istri, atau pada aspek umum seperti konflik dan komunikasi dalam keluarga Muslim, tanpa membahas secara spesifik pembagian tanggung jawab dalam keluarga *dual-earner*. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih spesifik untuk menggali bagaimana hadis-hadis Rasulullah Saw dapat diaplikasikan secara praktis dalam konteks keluarga *dual-earner*. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, dengan menitikberatkan pada analisis kerja sama pasangan suami istri yang bekerja, berdasarkan prinsip-prinsip yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah Saw.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan fenomena sosial modern dengan ajaran Islam. Dengan menganalisis hadis-hadis Rasulullah Saw, penelitian ini berusaha memberikan panduan praktis bagi pasangan *dual-earner* Muslim untuk mengelola rumah tangga secara harmonis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan perspektif teoretis, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi tantangan yang dihadapi keluarga Muslim di era modern. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian Islam yang relevan dengan perubahan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip kerja sama dalam rumah tangga sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Saw, menganalisis relevansinya

dalam konteks *dual-earner family*, dan menyusun panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harapan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan baru kepada masyarakat Muslim tentang pentingnya kerja sama dalam keluarga berdasarkan hadis, terutama di tengah tantangan kehidupan modern. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmiah, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini menambah literatur tentang aplikasi nilai-nilai Islam dalam keluarga modern. Secara praktis, penelitian ini menawarkan solusi bagi pasangan Muslim *dual-earner* untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga dengan lebih baik. Manfaat sosial yang diharapkan adalah terciptanya keluarga yang harmonis, produktif, dan mampu menghadapi tantangan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia akademik dan kehidupan keluarga Muslim.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau penelitian pustaka, yang sepenuhnya bergantung pada literatur sebagai sumber utama (Nartin et al., 2024). Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis isi literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik dari sumber data primer maupun sekunder. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang berarti data diolah untuk menghasilkan pemahaman mendalam terkait objek dan tujuan penelitian. Buku-buku dan literatur yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan secara mendalam untuk mendukung konsep yang menjadi fokus kajian.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer mencakup kitab-kitab hadis induk, seperti *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*, yang langsung berkaitan dengan topik penelitian, yaitu konsep kerja sama dalam rumah tangga berdasarkan hadis Rasulullah Saw. Sementara itu, sumber data sekunder terdiri dari literatur pendukung seperti kitab hadis lainnya, buku tentang hubungan suami istri dan rumah tangga, *Sirah Nabawiyyah*, serta artikel dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian.

Proses pengumpulan data hadis Rasulullah Saw dilakukan melalui langkah-langkah sistematis. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber primer, memastikan

bahwa hadis yang digunakan berasal dari kitab-kitab induk yang terpercaya. Selanjutnya, dilakukan verifikasi sanad, yaitu meneliti rantai perawi untuk memastikan bahwa setiap perawi memiliki sifat keadilan (*'adalah*) dan ketelitian (*dhabth*), sehingga sanad hadis dapat dipercaya. Analisis matan hadis juga menjadi bagian penting, di mana isi hadis diperiksa untuk memastikan tidak ada kontradiksi dengan Al-Qur'an atau hadis sahih lainnya. Matan hadis juga dipahami dalam konteks yang sesuai dengan zamannya. Setelah itu, hadis-hadis diklasifikasikan berdasarkan kualitasnya, seperti sahih, hasan, atau dhaif, sesuai dengan hasil penelitian sanad dan matannya. Semua data hadis yang telah melalui proses ini kemudian didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk tertulis atau digital, dilengkapi dengan rujukan lengkap, sanad, dan status kualifikasinya untuk mempermudah analisis lanjutan (Suryadi, 2009).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif (Zuchri Abdussamad, 2021). Metode ini bertujuan untuk menuturkan, memaparkan, serta mengklasifikasikan data secara objektif. Data yang diperoleh dari kitab-kitab hadis, buku-buku, dan literatur lainnya tidak hanya disajikan dalam bentuk deskripsi, tetapi juga diinterpretasikan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran mendalam tentang konsep kerja sama dalam rumah tangga *dual-earner family* berdasarkan hadis Rasulullah Saw, sekaligus menjaga keakuratan dan integritas data yang digunakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan penelitian

1. Kerja Sama

Kerja sama melibatkan dua pihak atau lebih yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Yuyun (Yuyun Dwi Haryanti, 2020), kerja sama adalah bentuk interaksi sosial di mana individu atau kelompok bersatu untuk mencapai tujuan mereka dengan saling membantu. Cici (Cici Fadilla Putri & Zulminiati, 2020) juga menggambarkan kerja sama sebagai proses menggabungkan sumber daya, upaya, dan ide untuk menghasilkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam Islam, konsep ini dikenal sebagai *ta'awun*, yang

berasal dari kata Arab *'aawana,* yang berarti saling mendukung (Nurul Afni, 2023). Al-Qur'an menekankan pentingnya kerja sama dalam Surah Al-Maidah ayat 2: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran…"* (Kemenag RI, 2019)Ayat ini menegaskan bahwa kerja sama harus didasarkan pada nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan, serta menghindari kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam rumah tangga, kerja sama merujuk pada interaksi antara suami dan istri, di mana mereka saling bekerja sama untuk memenuhi tanggung jawab dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis (Hermanto & Nisa', 2024). Hal ini mencakup pembagian peran, pengelolaan keuangan, pengasuhan anak, dan menjaga komunikasi yang efektif. Gussevi (Gussevi, 2020) menyatakan bahwa kerja sama dalam keluarga sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat, mengurangi konflik, dan meningkatkan keharmonisan. Dalam Islam, rumah tangga dipandang sebagai tempat yang penuh kasih sayang, cinta, dan tanggung jawab bersama. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan tentang prinsip ini dengan aktif membantu pekerjaan rumah tangga meskipun beliau adalah seorang pemimpin, menunjukkan bahwa kerja sama adalah aspek penting dalam kehidupan pernikahan (Susiana & Neneng Desi Susanti, 2023).

Dalam rumah tangga yang seimbang, kerja sama melibatkan pembagian tanggung jawab yang adil antara suami dan istri. Islam menetapkan suami sebagai pemimpin keluarga *(qawwam),* yang bertugas memberikan nafkah, melindungi, dan membimbing keluarganya, sementara istri mendukung suami dalam mengelola urusan rumah tangga dan membantu dalam memenuhi tanggung jawab tersebut (Imaduddin & Firdausi, 2023). Namun, Islam tidak membatasi kerja sama pada tugas-tugas tertentu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi Muhammad SAW sering membantu pekerjaan rumah tangga seperti menjahit pakaian, memperbaiki sandal, dan memasak (Muhammad Abdul Halim Hamid, 2019). Contoh ini menekankan pentingnya kesetaraan dalam kerja sama rumah tangga yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dalam keluarga modern, terutama pada model keluarga *dual-earner* di mana suami dan istri sama-sama bekerja, kerja sama menjadi semakin penting. Keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan tugas rumah tangga memerlukan komunikasi yang jelas dan pembagian tugas yang adil (Irwan et al., 2022). Dalam Islam, kolaborasi semacam ini diatur oleh prinsip *syura* (musyawarah) dan saling menghormati. Pasangan dianjurkan untuk saling mendukung, menghindari saling menyalahkan, dan tetap fokus pada tujuan bersama dalam membangun keluarga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang).

Sebagai kesimpulan, kerja sama dalam perspektif Islam mengintegrasikan dimensi praktis dan spiritual dalam kehidupan keluarga. Kerja sama ini melibatkan penyelarasan peran dan tanggung jawab dengan niat untuk mencari keridhaan Allah SWT. Kerja sama yang efektif dapat menciptakan keluarga yang kuat dan harmonis, yang pada gilirannya menjadi dasar bagi masyarakat yang stabil. Dengan bimbingan ajaran Islam dan teladan Nabi Muhammad SAW, konsep ideal kerja sama dalam rumah tangga menjadi model untuk pemenuhan pribadi sekaligus kesejahteraan bersama.

2. Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan institusi dasar dalam masyarakat yang memainkan peran sangat penting dalam membentuk struktur sosial dan membangun peradaban (M. Hilal et al., 2023). Rumah tangga bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat bagi anggota keluarga untuk saling berbagi kasih sayang, membangun komunikasi yang efektif, dan menjalankan peran sosialnya dengan baik. Dalam definisinya, rumah tangga mengacu pada sebuah unit sosial yang terdiri dari individu atau lebih yang tinggal bersama dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami, istri, dan anak (Hermanto & Nisa', 2024). Para ahli memiliki berbagai pendapat terkait dengan pengertian rumah tangga. Secara umum, rumah tangga adalah sebuah entitas sosial yang memiliki tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual. Namun, di balik konsep ini, setiap individu dalam

rumah tangga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan tentram.

Menurut Ahli Sosiologi, rumah tangga adalah suatu kelompok sosial yang terbentuk oleh dua individu atau lebih yang saling terhubung dalam sebuah ikatan perkawinan, yang membentuk hubungan kekeluargaan untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang penuh dengan kebahagiaan, ketentraman, dan kenyamanan yang memungkinkan anggotanya untuk berkembang dan memenuhi berbagai kebutuhan hidup (Wahyu Gunawan et al., 2023). Rumah tangga berfungsi sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang sangat mempengaruhi struktur sosial yang lebih luas. Dalam pandangan sosiologi, rumah tangga dianggap sebagai tempat pembentukan pola perilaku yang kemudian akan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Dalam bidang psikologi, rumah tangga lebih ditekankan pada peranannya dalam kesehatan mental dan kesejahteraan emosional para anggotanya. Rumah tangga yang harmonis dapat memberikan rasa aman dan stabilitas emosi bagi semua anggota keluarga (Qori Rizqiah H Kalingga et al., 2021). Oleh karena itu, rumah tangga yang sehat harus dibangun berdasarkan hubungan yang penuh kasih sayang, dukungan emosional, serta komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Dalam psikologi keluarga, pentingnya menjaga keseimbangan emosional dalam rumah tangga agar tercipta kondisi psikologis yang positif bagi anggota keluarga, baik anak maupun orang tua.

Pandangan Islam tentang rumah tangga sangatlah komprehensif. Dalam Islam, rumah tangga bukan hanya dianggap sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat di mana anggota keluarga dapat mengembangkan hubungan yang harmonis dan penuh berkah (Hudafi, 2020). Rumah tangga dalam Islam dipandang sebagai tempat untuk menumbuhkan nilai-nilai keislaman, saling tolong-menolong dalam kebaikan, serta mendidik anak-anak dengan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama. Islam mengajarkan bahwa rumah tangga harus

dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, saling pengertian, dan saling menghormati. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman:

﴿وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١﴾

> *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih sayang dan sayang."* (Kemenag RI, 2019)

Ayat ini menegaskan bahwa rumah tangga dalam Islam harus dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam, yang menjadi dasar terciptanya ketentraman dan keharmonisan di dalam rumah tangga. (Wahbah Zuhaili, 2016)

Harmonisasi dalam rumah tangga merujuk pada terciptanya keseimbangan dalam hubungan antara suami, istri, dan anak-anak. Hubungan yang harmonis berarti adanya komunikasi yang baik, pemahaman yang saling mendalam, dan rasa saling menghargai antar anggota keluarga. Dalam konteks ini, suami dan istri berperan sebagai mitra yang saling mendukung dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, baik itu di luar rumah dalam urusan pekerjaan, maupun di dalam rumah tangga dalam hal pengasuhan anak dan pengelolaan rumah. Harmonisasi ini sangat penting untuk terciptanya rasa nyaman dan stabilitas dalam rumah tangga (F. Hilal, 2023).

Dalam pandangan umum, harmonisasi rumah tangga dapat dicapai melalui beberapa hal. Pertama, komunikasi yang efektif antara suami istri sangatlah penting. Komunikasi yang baik menciptakan pengertian dan menghindari kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik (Sarkowi et al., 2022). Kedua, pembagian peran yang jelas dan adil juga menjadi faktor utama dalam menciptakan harmonisasi rumah tangga. Setiap anggota keluarga harus

mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing dan saling menghormati dalam pelaksanaannya (Ramadhan, 2023). Ketiga, saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi masalah atau tantangan yang datang adalah hal yang tidak kalah penting. Dalam rumah tangga yang harmonis, masalah tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebagai tantangan yang harus dihadapi bersama (Uyun & Rohmatulloh, 2022).

Dalam pandangan Islam, harmonisasi rumah tangga lebih dari sekadar hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Islam mengajarkan bahwa rumah tangga harus menjadi tempat berkembangnya kehidupan yang penuh berkah, di mana semua anggota keluarga hidup dalam kasih sayang, saling tolong-menolong, dan menjalankan kewajiban agama dengan penuh keikhlasan (Rizkiah & Shalihah, 2022). Rasulullah Saw bersabda, *"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istriku."* Hadis ini menggambarkan pentingnya memperlakukan pasangan hidup dengan baik, yang merupakan bagian dari usaha untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam Islam, suami dan istri dipandang sebagai mitra yang saling melengkapi dan harus bekerja sama dalam menjaga kebahagiaan rumah tangga (Arifin & K, 2023).

Ketentraman rumah tangga merujuk pada keadaan di mana rumah tangga terasa aman, damai, dan bebas dari konflik. Ketentraman ini sangat penting agar anggota keluarga merasa nyaman dan dapat berkembang dengan baik. Dalam rumah tangga yang tenteram, anggota keluarga merasa nyaman satu sama lain, tidak ada ketegangan atau kekhawatiran yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan.

Dalam Islam, keadilan adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga (Ahyani et al., 2023). Rasulullah Saw bersabda: *"Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan wanita, karena kalian menikahinya dengan amanah dari Allah dan menjadikannya halal dengan kalimat-Nya."* Hadis ini menegaskan bahwa suami harus memperlakukan istri dengan penuh keadilan, memberikan hak-haknya secara layak, dan tidak mengurangi hak-haknya dalam

bentuk apapun. Dalam hal ini, keadilan dalam rumah tangga menurut Islam mencakup pemberian hak dan kewajiban yang adil kepada setiap anggota keluarga sesuai dengan kapasitas dan peran mereka.

Dengan demikian, rumah tangga yang harmonis, tenteram, nyaman, dan adil akan tercipta ketika setiap anggota keluarga menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan penuh rasa cinta, kasih sayang, saling menghargai, serta berpegang pada prinsip-prinsip agama yang mengajarkan kedamaian dan kesejahteraan.

3. *Dual-Earner Family*

Dalam konteks sosial modern, *dual-earner family* (keluarga dengan dua pencari nafkah) merujuk pada struktur keluarga di mana kedua pasangan suami istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan keluarga di mana suami dan istri berperan aktif dalam dunia kerja, berkontribusi dalam menghasilkan pendapatan untuk keluarga, berbeda dengan keluarga tradisional yang cenderung memposisikan suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengurus rumah tangga penuh waktu. Fenomena ini semakin berkembang seiring dengan perubahan dalam pola pikir masyarakat dan pergeseran peran gender di banyak negara (Zainourudin et al., 2021).

Para ahli telah memberikan berbagai definisi mengenai *dual-earner family*. Menurut Cherlin *dual-earner family* adalah keluarga di mana kedua orang tua terlibat dalam dunia kerja untuk menghasilkan pendapatan (Veronika & Afdal, 2021). Hal ini juga disoroti oleh Sayer yang menyatakan bahwa dengan semakin banyak perempuan yang bergabung dalam angkatan kerja, banyak keluarga kini memerlukan kedua pendapatan untuk mempertahankan standar hidup yang lebih baik (Dessy Asnita, 2021). Fenomena ini tidak hanya terbatas pada keluarga kelas menengah atau atas, tetapi juga mulai dirasakan di kalangan keluarga dengan status ekonomi yang lebih rendah, di mana kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat membuat banyak pasangan merasa perlu untuk bekerja bersama.

Dalam konteks Islam, pandangan mengenai *dual-earner family* dapat dilihat melalui ajaran yang lebih menekankan pada tanggung jawab masing-masing individu dalam keluarga, bukan hanya berdasarkan pembagian tradisional peran antara suami dan istri. Menurut Syafi'i Islam tidak mengharamkan wanita untuk bekerja, asalkan pekerjaan tersebut tidak mengganggu kewajiban utama mereka dalam rumah tangga dan tidak melanggar batasan-batasan syariat. Dalam ajaran Islam, baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Yustin Rahayu & Ahmad Nurrohim, 2022). Oleh karena itu, apabila seorang wanita bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, hal ini dapat diterima selama pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti menjaga kehormatan diri dan tidak melanggar syariat.

Salah satu isu yang sering muncul dalam pembahasan *dual-earner family* adalah kesetaraan gender, khususnya terkait dengan pembagian peran antara suami dan istri dalam rumah tangga. Di banyak masyarakat, peran tradisional suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengurus rumah tangga masih sangat kuat. Namun, dengan semakin banyaknya perempuan yang bekerja, terutama di keluarga *dual-earner*, muncul pertanyaan tentang bagaimana kesetaraan gender dapat diterapkan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di rumah tangga (Rian Ismi Wardana & Lince Magriasti, 2024).

Kesetaraan gender dalam konteks *dual-earner family* berarti bahwa baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta dalam menjalankan tugas domestik di rumah. Namun, dalam praktiknya, kesetaraan ini sering kali terbentur pada stereotip gender yang sudah lama ada. Banyak studi menunjukkan bahwa meskipun perempuan kini terlibat dalam dunia kerja, mereka tetap dihadapkan pada harapan untuk mengelola rumah tangga dan merawat anak-anak, yang sering kali menambah beban ganda bagi mereka. Di sisi lain, banyak suami yang merasa bahwa peran mereka sebagai pencari nafkah utama tetap menjadi prioritas, sehingga mereka cenderung lebih sedikit berkontribusi dalam pekerjaan

domestik. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian tugas rumah tangga yang seringkali tidak adil (Nurcholish Rustam & Jubair Situmorang, 2020).

Dalam konteks *dual-earner family*, penting untuk menyadari bahwa kesetaraan gender bukan hanya tentang pembagian pekerjaan domestik yang adil, tetapi juga tentang bagaimana pasangan dapat saling mendukung dalam pencapaian karir dan pengembangan diri. Kesetaraan gender ini mencakup penghargaan terhadap kontribusi masing-masing pasangan, baik dalam dunia kerja maupun dalam rumah tangga. Ini juga mencakup pengakuan bahwa kedua pasangan memiliki hak yang sama untuk berkembang dalam karir mereka dan turut berperan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan dan manajemen rumah tangga.

Pandangan Islam terkait *dual-earner family* di masa kini tidak dapat dipisahkan dari pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab keluarga yang ditekankan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Saw. Islam mengajarkan bahwa keluarga adalah unit sosial yang sangat penting, dan hubungan antara suami dan istri didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong, kasih sayang, dan saling menghormati. Dalam keluarga *dual-earner,* meskipun suami dan istri bekerja, kedua pasangan tetap memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Islam memandang bahwa pekerjaan, baik yang dilakukan oleh suami atau istri, adalah bentuk kontribusi untuk keluarga dan masyarakat (Badriah et al., 2023). Rasulullah Saw memberikan contoh dengan membantu pekerjaan rumah tangga, meskipun beliau adalah pemimpin umat. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw tidak segan membantu istrinya dalam pekerjaan rumah, seperti menggiling gandum dan membantu pekerjaan sehari-hari (HR. Bukhari) (Muhammad Abdul Halim Hamid, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, tidak ada pemisahan ketat antara peran suami dan istri dalam rumah tangga, dan kedua pasangan dapat saling mendukung dalam tugas-tugas domestik maupun ekonomi.

Dalam pandangan Islam, *dual-earner family* dapat berfungsi dengan baik asalkan kedua pasangan menjalankan peran mereka dengan penuh tanggung jawab dan saling mendukung. Islam tidak melarang perempuan bekerja, selama pekerjaan tersebut tidak mengganggu kewajiban utama mereka dalam keluarga dan tidak melanggar syariat Islam. Bahkan, banyak perempuan di masa Rasulullah Saw yang aktif berwirausaha dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti Khadijah binti Khuwaylid yang merupakan seorang pengusaha sukses sebelum menikah dengan Rasulullah Saw (Widya Ananda et al., 2021).

Namun, tantangan terbesar dalam *dual-earner family* adalah bagaimana memastikan keseimbangan antara pekerjaan dan tugas rumah tangga, serta menjaga keharmonisan keluarga. Dalam Islam, kedua pasangan memiliki kewajiban untuk saling membantu dan menjaga kesejahteraan satu sama lain. Oleh karena itu, meskipun keduanya bekerja, penting bagi suami dan istri untuk saling memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam rumah tangga. Dalam hal ini, panduan ajaran Islam yang menekankan pada komunikasi, keadilan, dan kerjasama menjadi sangat relevan.

B. Analisis Konsep Kerja Sama dalam Rumah Tangga Dual-Earner Family menurut Hadis Rasulullah Saw

Fenomena *dual-earner family*, yaitu keluarga dengan dua pencari nafkah, telah menjadi fenomena yang umum di banyak masyarakat modern. Dalam masyarakat tersebut, baik suami maupun istri terlibat aktif dalam dunia kerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga (Miftahul Huda & Elok Halimatus Sa'diyah, 2024). Meskipun demikian, dalam kerangka Islam, nilai-nilai kerja sama antara suami dan istri dalam rumah tangga menjadi sangat penting untuk menciptakan keharmonisan. Dalam hal ini, hadis-hadis Rasulullah Saw memberikan panduan tentang bagaimana kerja sama dalam rumah tangga seharusnya dilakukan, termasuk dalam konteks keluarga dual-earner. Berdasarkan dari hadist nabi dibawah ini:

1. Hadis tentang Asma binti Abu Bakr dan Peran Istri dalam Rumah Tangga

Salah satu hadis yang menggambarkan peran istri dalam bekerja di rumah tangga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakr, yang menyatakan (Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, 1987):

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ كُلَّهُ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ، فَكُنْتُ أَعْلِفُهُ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْصِفُ النَّوَى بِيَدَيَّ.

"*Asma binti Abu Bakr berkata: Aku biasa membantu Zubair (suamiku) dengan mengurus segala pekerjaan rumah. Aku juga memberi makan kudanya, mengambil air, dan menumbuk biji kurma dengan tanganku.*" (HR. Bukhari, no. 5224)

Hadis ini menunjukkan peran istri dalam mengelola pekerjaan rumah tangga secara menyeluruh. Asma binti Abu Bakr, yang merupakan istri dari Zubair bin Awwam, sahabat Rasulullah Saw yang terkenal, menunjukkan bahwa istri dapat memiliki peran aktif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, meskipun suaminya adalah seorang pejuang yang juga sibuk dengan tugas-tugasnya. Dalam hadis ini, Asma secara khusus disebutkan membantu pekerjaan rumah seperti memberi makan kuda, mengambil air, dan menumbuk biji kurma. Pekerjaan-pekerjaan ini adalah bentuk kontribusi istri dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga dan menunjukkan adanya peran aktif istri dalam mendukung suami, bahkan dalam keluarga yang memiliki penghasilan tetap.

Syarah Hadis: Dalam konteks hadis ini, kita melihat bahwa Asma binti Abu Bakr membantu suaminya dengan berbagai pekerjaan rumah tangga. Hal ini bukanlah berarti bahwa suami tidak berperan sama sekali, tetapi lebih kepada kolaborasi dan pembagian peran yang saling mendukung. Asma tidak hanya melakukan pekerjaan domestik yang umum dilakukan oleh perempuan pada masa itu, tetapi juga terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan fisik yang membutuhkan tenaga ekstra. Pekerjaan ini tidak hanya terbatas pada kegiatan rumah tangga yang bersifat sehari-hari, tetapi juga membantu dalam memelihara hewan yang sangat penting bagi keluarga seperti kuda

yang digunakan Zubair. Pekerjaan ini memberikan gambaran bahwa istri dalam rumah tangga memiliki peran penting dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sekaligus mendukung suaminya untuk tetap fokus pada pekerjaannya (Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1372).

2. Hadis tentang Tanggung Jawab Suami dan Istri dalam Keluarga

Hadis lain yang juga sangat relevan dengan konsep kerja sama dalam rumah tangga adalah hadis yang menggambarkan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga (Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, 1987):

الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ.

"*Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas rumah tangga dan anak-anaknya*." (HR. Bukhari, no. 893)

Hadis ini menggambarkan peran suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan peran istri sebagai pengurus rumah tangga. Suami bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya, baik secara fisik, finansial, maupun emosional. Dalam konteks dual-earner family, tanggung jawab ini mencakup bukan hanya penghasilan suami tetapi juga kerja sama dalam pengelolaan rumah tangga, terutama dalam mendidik anak-anak dan memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama-sama.

Syarah Hadis: Hadis ini menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin keluarga yang bertanggung jawab penuh atas segala urusan keluarganya, baik dalam masalah penghidupan, pendidikan, dan perlindungan. Namun, ini tidak berarti bahwa istri hanya memiliki peran pasif. Sebaliknya, istri juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak. Ini menunjukkan adanya tanggung jawab yang seimbang antara suami dan istri, meskipun dengan peran yang berbeda. Tanggung jawab istri dalam rumah tangga bukan hanya terbatas pada pekerjaan domestik, tetapi juga termasuk pengasuhan anak dan menjaga keharmonisan rumah tangga (Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1372).

Hadis ini juga mengandung prinsip bahwa pemimpin, baik suami maupun istri, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. atas tugas mereka. Ini mengingatkan kita bahwa kerja sama antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah tanggung jawab bersama, dan setiap pasangan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah atas peran yang mereka jalankan.

Konsep Kerja Sama dalam Rumah Tangga *Dual-Earner Family* Berdasarkan Hadis Rasulullah Saw dalam konteks *dual-earner family*, kedua hadis tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama antara suami dan istri dalam rumah tangga. Meskipun dalam keluarga dual-earner keduanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, keduanya tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mendidik anak-anak. Hadis pertama (HR. Bukhari no. 5224) menunjukkan bahwa istri memiliki peran aktif dalam membantu pekerjaan rumah tangga, sementara hadis kedua (HR. Bukhari no. 893; Muslim no. 1829) menekankan pentingnya tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga yang harus menjaga kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Dalam keluarga *dual-earner*, penting bagi suami dan istri untuk bekerja sama dalam berbagi tugas domestik dan tanggung jawab keluarga. Meskipun suami mungkin menjadi pencari nafkah utama, istri tetap memiliki peran yang signifikan dalam mengelola rumah tangga, menjaga anak-anak, dan mendukung karir suami. Prinsip kerja sama ini sangat relevan dengan ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam menjaga kesejahteraan rumah tangga. Suami dan istri harus saling mendukung dalam menghadapi tantangan-tantangan yang timbul, baik dalam masalah pekerjaan, ekonomi, maupun pendidikan anak. Dalam konteks ini, ajaran Rasulullah Saw tentang pentingnya kerja sama antara suami dan istri, serta pembagian peran yang adil dan saling mendukung, memberikan landasan yang kuat untuk menerapkan konsep dual-earner family dalam kehidupan sehari-hari. Kedua pasangan harus saling menghormati dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.

Dengan demikian, konsep kerja sama dalam rumah tangga, terutama dalam konteks dual-earner family, sangat penting untuk menciptakan keseimbangan dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Saw, kita dapat memahami bahwa peran suami dan istri dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang bersifat kaku, tetapi lebih kepada kolaborasi dan saling mendukung. Kedua pasangan memiliki tanggung jawab yang besar, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas peran mereka di hadapan Allah Swt. Dalam keluarga dual-earner, kerja sama ini harus terus dibina dengan prinsip saling menghormati, keadilan, dan tanggung jawab bersama demi tercapainya keluarga yang sejahtera dan bahagia.

IV. KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa konsep kerja sama dalam keluarga dual-earner menurut hadis Rasulullah Saw menekankan pembagian tanggung jawab yang adil dan saling mendukung antara suami dan istri. Analisis terhadap hadis-hadis menunjukkan bahwa kedua pasangan memiliki peran masing-masing, namun mereka harus bekerja sama untuk mengelola pekerjaan rumah tangga, mendidik anak-anak, dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakr (HR. Bukhari no. 5224) menggambarkan peran aktif istri dalam tugas-tugas rumah tangga, meskipun suami juga memiliki kewajiban profesionalnya. Sementara itu, hadis tentang tanggung jawab kedua pasangan dalam keluarga (HR. Bukhari no. 893; Muslim no. 1829) menekankan bahwa meskipun suami adalah pemimpin utama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, istri mengelola rumah tangga dan pengasuhan anak-anak.

Prinsip-prinsip kerja sama dalam hadis-hadis ini mendorong adanya keadilan, saling menghormati, dan pembagian tugas bersama antara suami dan istri, yang tetap relevan dalam keluarga dual-earner masa kini. Pekerjaan rumah tangga dan tanggung jawab keluarga harus dibagi secara adil, tidak hanya berdasarkan jenis kelamin tetapi juga berdasarkan kemampuan dan kesepakatan bersama antara kedua pasangan.

Temuan dari penelitian ini menekankan pentingnya pembagian tugas yang adil dalam keluarga dual-earner dan perlunya komunikasi antara pasangan untuk

membangun kerja sama yang harmonis. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam dinamika keluarga modern, terutama dengan semakin meningkatnya peran wanita dalam dunia kerja.

V. DAFTAR PUSTAKA

Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Al-Bukhari. (1987). *Shahih Bukhari*. Dar Ibnu Katsir.

Ahmad Khairul Nuzuli, & Ivan Sunata. (2022). Dinamika Komunikasi Pada Keluarga Yang Memiliki Istri Berpenghasilan Lebih Dari Suami. *Jurnal Komunikasi Profesional*, *6*(2), 158–168.

Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, *5*(1), 73–100. Https://Doi.Org/10.20885/Mawarid.Vol5.Iss1.Art6

Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. (1372). *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Dar Al-Hadist.

Andi Neha. (2023). Diskursus Hadist Tentang Perkawinan Ideal Dan Kaitannya Dengan Pendidikan. *Thoriqotuna: Jurnal Pendidikan Islam*, *6*(1), 49–58.

Arifin, S., & K, K. (2023). Konsep Keluarga Harmonis Dalam Konteks Hukum Islam. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, *3*(1), 13–25. Https://Doi.Org/10.61595/Aladillah.V3i1.485

Badriah, B., Luthfia, C., & Nida, Q. (2023). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *3*(1), 73. Https://Doi.Org/10.51825/Sjp.V3i1.19800

Cici Fadilla Putri, & Zulminiati. (2020). Kemampuan Kerjasama Anak Usia 5-6 Tahun. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *4*(3), 3038–3044.

Dessy Asnita, F. A. A. &. (2021). Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, *8*(1), 13–32. Https://Doi.Org/10.32505/Qadha.V8i1.2800

Gussevi, S. (2020). Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga Isteri Yang Bekerja. *Muttaqien; Indonesian Journal Of Multidiciplinary Islamic Studies*, *1*(1), 56–73. Https://Doi.Org/10.52593/Mtq.01.1.04

Hermanto, A., & Nisa', I. S. (2024). Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama. *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, *5*(1), 92–108. Https://Doi.Org/10.51675/Jaksya.V5i1.734

Hilal, F. (2023). Harmonisasi Keluarga Dan Adopsi Nilai Moderasi Beragama Dalam Upaya Pencegahan Keluarga Non-Harmoni. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, *10*(1), 55–67. Https://Doi.Org/10.24252/Al-Qadau.V10i1.38122

Hilal, M., Naila, E. H., & Alfarisi, A. (2023). Peran Netizen Sebagai Hakam Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Terhadap Group Facebook "Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia"). *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, *4*(2), 109–122. Https://Doi.Org/10.51675/Jaksya.V4i2.527

Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, *5*(2), 172. Https://Doi.Org/10.30983/Alhurriyah.V5i2.3647

Imaduddin, A., & Firdausi, M. (2023). Istilah "Suami Sebagai Kepala Keluarga Dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga" Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme. *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, *4*(2), 156–168. Https://Doi.Org/10.51675/Jaksya.V4i2.576

Irwan, I., Siska, F., Zusmelia, Z., & Meldawati, M. (2022). Analisis Perubahan Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Teori Feminisme Dan Teori Kritis. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, *6*(1), 191–205. Https://Doi.Org/10.22219/Satwika.V6i1.19383

Kemenag Ri. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Lajnah Pentashih Al-Qur'an.

Miftahul Huda, & Elok Halimatus Sa'diyah. (2024). The Role Of Dual Earner Families In Children's Psychological Well-Being: Literature Review. *Dirosat: Journal Of Education, Social Sciences & Humanities*, *2*(1), 1–9. Https://Doi.Org/10.58355/Dirosat.V2i1.54

Muhammad Abdul Halim Hamid. (2019). *Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin Muslim* (F. Muhammad, Ed.; 1st Ed., Vol. 1). Pt Era Adicitra Intermedia.

Nartin, Fathurrahman, Asep Deni, Yuniawan Heru Santoso, Paharuddin, I Wayan Gede Suacana, Etin Indrayani, Firman Yasa Utama, Wico J Tarigan, & Eliyah. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. T. Cahyono, Ed.). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Nugrahani, A., Maryana, & Izura Rochma. (2024). Balancing Act: Examining The Relationship Between Role Conflict And Marital Satisfaction In Dual-Earner Families. *Journal Of Health Research And Technology*, *2*(2), 171–184. Https://Doi.Org/10.58439/Jhrt.V2i2.241

Nurcholish Rustam, & Jubair Situmorang. (2020). Memahami Perbedaan Gender Dalam Perspektif Islam Dan Socio-Kultural. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, *14*(1).

Nurul Afni. (2023). Analisis Sistem Taawun Dalam Filantropi Muhammadiyah Di Lazismu Kota Medan. *Integrasi: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, *1*(2).

Qori Rizqiah H Kalingga, Nurhimmi Falahiyati, & Andos Rewindo Sirait. (2021). Dampak Psikologis Perempuan Single Parent Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, *6*(2), 90–96.

Ramadhan, A. R. (2023). Harmonisasi Hukum Positif Dan Fikih Pernikahan Dalam Praktik Penggabungan Tempat Tinggal Pada Rumah Tangga Poligami. *Al-Ma'lumat : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *1*(1), 1–20. Https://Doi.Org/10.56184/Jam.V1i1.257

Rian Ismi Wardana, & Lince Magriasti. (2024). Analisis Ekonomi Politik Dan Gender: Studi Kasus Peran Perempuan Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesi. *Multiverse: Open Multidisipliner Journal*, *3*(1).

Rizkiah, F., & Shalihah, A. (2022). Harmonisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islami Dalam Pembentukan Keluarga Samara. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *16*(6), 2213. Https://Doi.Org/10.35931/Aq.V16i6.1386

Sarkowi, S., Marzuki, M., Kamizi, F., & Pertiwi, H. (2022). Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga Dalam Keluarga Muslim Di Era Digital. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, *18*(2), 138–153. Https://Doi.Org/10.19109/Medinate.V18i2.15465

Suryadi. (2009). *Metodologi Penelitian Hadis* (1st Ed., Vol. 1). Teras.

Susiana, & Neneng Desi Susanti. (2023). Analisis Pola Komunikasi Interpersonal: Fondasi Pilar Keluarga Sakinah. *Jawi : Journal Of Ahkam Wa Iqtishad*, *1*(4), 249–258.

Uyun, Q., & Rohmatulloh, M. S. (2022). Harmonisasi Keluarga. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, *14*(2), 199–212. Https://Doi.Org/10.47945/Tasamuh.V14i2.598

Veronika, M., & Afdal, A. (2021). Analisis Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Yang Bekerja. *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, *7*(1), 81. Https://Doi.Org/10.29210/1202121150

Wahbah Zuhaili. (2016). *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)* (A. H. Al-Kattani, Ed.; 1st Ed.). Gema Insani .

Wahyu Gunawan, Lauddin Marsuni, & Nur Fadhilah Mappaselleng. (2023). Pendekatan Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal Of Lex Theory (Jlt)*, *4*(2), 461–478.

Widya Ananda, S. A., Zayyan, W. A., & Arifin, I. (2021). Pandangan Islam Tentang Wanita Karir Dan Ibu Rumah Tangga Dalam Bingkai Keluarga Dan Masyarakat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, *22*(2), 347–356. Https://Doi.Org/10.23917/Profetika.V22i2.16700

Yustin Rahayu, & Ahmad Nurrohim. (2022). Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur'an. *Qist: Journal Of Quran And Tafseer Studies*, *1*(1), 48–64.

Yuyun Dwi Haryanti. (2020). Internalisasi Nilai Kerjasama Dalam Model Project Based Learning. *Jurnal Pendidikan Dasar*, *1*(1), 1–11.

Zainourudin, J. S., Norazman, I., Omar, R., & Shaari, R. (2021). Hubungan Antara Konflik Kerja-Keluarga Dan Niat Berhenti Kerja. *Sains Humanika*, *13*(2–2). Https://Doi.Org/10.11113/Sh.V13n2-2.1894

Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.